

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PULAU JAWA DAN PULAU BALI DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Nunung Royani

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

n.royani06@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan pemerintah daerah pulau Jawa dan pulau Bali dalam menangani Covid-19. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan yang paling tepat untuk daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk berhati-hati dalam mengidentifikasi masalah penanganan Covid-19, cepat memutuskan kebijakan terkait, dan memastikan kebijakannya bekerja dalam menangani Covid-19 secara efektif. Pemerintah daerah perlu terus memantau dan mentaati kebijakan penanganan COVID-19. Penyempurnaan kebijakan terkait penanganan Covid-19 selalu dituntut setiap saat untuk beradaptasi dengan tantangan baru yang hadir dalam prosesnya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Pulau Jawa dan Bali dalam pencegahan Covid-19 sudah tanggap dan tanggap. Hal ini terlihat ketika Pemerintah Pusat menginstruksikan kepada pemerintah daerah khususnya pulau Jawa dan Bali untuk melakukan penanganan Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM/PPKM) serta penerapan protokol kesehatan pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak minimal 1 meter; setiap Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan secara cepat kemudian mensosialisasikannya dengan baik.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Jawa Barat, Pandemi Covid-19

Abstract

This study aims to analyze and explain the policies of the local government of the island of Java and the island of Bali in dealing with Covid-19. Local governments play a significant role in deciding the most appropriate policies for their regions. Local governments are required to carefully identify the problem of handling Covid-19, quickly decide on relevant policies, and ensure that their policies work in dealing with Covid-19 effectively. local governments need to continuously monitor and observe policies for handling COVID-19. Policy improvements regarding the handling of Covid-19 are always required at all times to adapt to the new challenges that are present in the process. In this case, the Regional Governments of Java and Bali Island in preventing Covid-19 have been responsive and responsive. This can be seen when the Central Government instructed local governments, especially Java and Bali islands to carry out handling of Covid-19 such as Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and Micro-Scale Social Restrictions (PSBM/PPKM) as well as the implementation of health protocols for wearing masks, washing hands and maintain a minimum distance of 1 meter, each Regional Government issues policies quickly and then socializes them well.

Keywords: Local Government, West Java, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Corona Virus adalah *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular

ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui (covid.go.id). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan,

misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Corona Virus atau lebih dikenal Covid terdeteksi di Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020 ketika warga negara Jepang berkunjung ke Indonesia, kemudian warga negara Indonesia yang berinteraksi dengan warga negara Jepang tersebut terkonfirmasi positif Covid dan pada tanggal 09 April 2020 pandemi Covid-19 sudah menyebar ke 34 Provinsi di Indonesia (covid.go.id). Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor termasuk sektor pemerintahan.

Pemerintah menghadapi pandemi Covid-19 telah mengupayakan penanganan Covid-19. Berbagai kebijakan dan peraturan dikeluarkan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Pemerintah sudah terlihat meningkatkan upaya menangani pandemi ini. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan *Social Distancing* (Barimbing, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan kebijakan pemerintah daerah pulau Jawa dan pulau Bali dalam menghadapi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 belum akan berakhir dalam waktu yang sangat singkat, dibutuhkan banyak sekali inovasi untuk beradaptasi dengan kebiasaan maupun kehidupan baru atau biasa disebut dengan *new normal life*. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memutus mata rantai Covid-19. Pemerintah daerah mengeluarkan berbagai terobosan agar dapat melindungi warganya tetap aman dari Covid-19 dan tetap produktif.

Kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi Covid-19 mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya sebagai berikut.

Kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam Menghadapi Covid-19

Pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19 bertindak cepat dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Selain mengeluarkan kebijakan, pemerintah daerah DKI Jakarta juga menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan tentunya cepat dengan pemerintah pusat. Adapun kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19 yaitu :

a. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

- 1) Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- 2) Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
- 3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggunakan masker di luar rumah.
- 4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB :
 - a) pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b) aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c) kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d) kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

- e) kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f) pergerakan orang dan barang menggunakan moda
 - g) transportasi
- 5) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya. Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- 6) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja wajib :
- a) menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b) menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c) melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d) menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja
 - e) memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja dilakukan secara berkala dengan cara:
- a) membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b) melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c) menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- 8) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
- a) seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b) kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional,
 - c) Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/ atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d) pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - i. kesehatan;
 - ii. bahan pangan/makanan/minuman;
 - iii. energi;
 - iv. komunikasi dan teknologi informasi;
 - v. keuangan;
 - vi. logistik;
 - vii. perhotelan;
 - viii. konstruksi;
 - ix. industri strategis;
 - x. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau kebutuhan sehari-hari.
 - xi. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- 9) Penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:

- a) memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
- b) memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- c) menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan
- d) guna meningkatkan imunitas pekerja;
- e) melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
- f) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
- g) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja; menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- h) melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbuan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
- i) dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai.
- j) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk: membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan; menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan; menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/ atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian; memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar; melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan; menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai; melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- k) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib: menyediakan layanan khusus

- bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri; membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*); meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel; melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- l) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut: kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib: menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di kawasan proyek; membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek; menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek; menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja; menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- b. **Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease* (Covid-19)**
- 1) *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
 - 2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
- Kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam Menghadapi Covid-19**
- Pemerintah daerah Jawa Barat dalam menghadapi Covid-19 bertindak cepat dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Selain mengeluarkan kebijakan, pemerintah daerah Jawa Barat juga menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan tentunya cepat dengan pemerintah pusat. Adapun kebijakan pemerintah daerah Jawa Barat dalam menghadapi Covid-19 yaitu :
- a. **Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)**

- 1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020.
 - 2) Jangka waktu pemberlakuan PSBB di wilayah Bandung Raya dan wilayah Bodebek mengacu pada:
 - a) Keputusan Gubernur Jawa Barat ini, untuk wilayah Bandung Raya, meliputi Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu dari tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 19 Mei 2020;
 - b) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.250-Hukham/2020, untuk wilayah Bodebek meliputi Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, yaitu dari tanggal 29 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020.
 - 3) Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Provinsi Jawa Barat wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat**
- 1) Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
 - 2) Selama pemberlakuan PSBB setiap orang wajib melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan menggunakan masker di luar rumah.
 - 3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB meliputi pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - a) aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor;
 - b) kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - c) kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - d) kegiatan sosial dan budaya; dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
 - 4) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya. Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a) memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b) melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c) dan menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
 - 5) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di

- tempat kerja/kantor, wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- 6) Pimpinan tempat kerja/kantor yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor wajib:
 - a) menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b) menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c) mengatur jam kerja;
 - d) memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran;
 - e) menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina, dan petugas kesehatan di area perkantoran.
 - 7) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait; badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - a) kesehatan;
 - b) bahan pangan makanan, dan minuman;
 - c) energi;
 - d) komunikasi dan teknologi informasi;
 - e) keuangan;
 - f) logistik;
 - g) perhotelan;
 - h) konstruksi;
 - i) industri strategis;
 - j) pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu
 - k) kebutuhan sehari-hari.
 - 8) Larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja/kantor, antara lain:
 - a) penderita tekanan darah tinggi;
 - b) pengidap penyakit jantung;
 - c) pengidap diabetes;
 - d) penderita penyakit paru-paru;
 - e) penderita kanker;
 - f) ibu hamil;
 - g) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - 9) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
 - a) membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b) menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antarpelanggan; menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - c) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - d) memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar; melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;

- menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir bagi pelanggan dan karyawan;
- e) melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- f) mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- 10) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a) menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b) membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c) meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d) melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
- e) mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja/kantor.
- 11) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a) menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di kawasan proyek;
- b) membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c) menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d) menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja/kantor yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja/kantor;
- g) melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di dalam tempat kerja/kantor;
- h) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan Covid-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*;
- i) dan melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- 12) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- 13) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan

jumlah terbatas di tempat atau fasilitas umum.

14) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari, meliputi:

- a) Retail (Pasar Rakyat, Swalayan berjenis mini market/supermarket/hypermarket, Toko/warung kelontong)
- b) Laundry

c. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.11-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di 7 Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pemulihan berbagai aktivitas perekonomian masyarakat dalam masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Wilayah Bodebek), telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.854-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek dalam Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- 2) Kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat berdasarkan kriteria tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*bed occupation room*) untuk *intensive care unit* (ICU) dan ruang isolasi, terutama di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan kasus penularan Covid-19 meningkat, sehingga di 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota dimaksud telah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional;

- 3) Kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/ Kota cukup terkendali, sehingga perlu menetapkan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota dimaksud;
- 4) Memberlakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - a) Daerah Kota Cirebon;
 - b) Daerah Kabupaten Indramayu;
 - c) Daerah Kota Sukabumi;
 - d) Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - e) Daerah Kabupaten Cianjur;
 - f) Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - g) Daerah Kabupaten Pangandaran.
- 5) Pemberlakuan AKB dalam rangka Penanganan Covid-19 di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, serta dilakukan evaluasi dan monitoring pemberlakuan AKB secara harian.
- 6) Bupati/Wali Kota di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan AKB di Daerah Kabupaten/Kota dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), sesuai level kewaspadaan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) Bupati/Wali Kota berkoordinasi dengan unsur Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/Kota serta mengoptimalkan peran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota, wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan AKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.

Kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam Menghadapi Covid-19

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Coronavirus Disease (Covid-19) oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1) Jenis pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, meliputi:

- a) tidak bersedia diukur suhu tubuh;
- b) tidak bersedia menjalani proses medis (test, karantina, dan lainnya);
- c) tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- d) tidak menggunakan masker secara benar;
- e) tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter;
- f) pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dan penularan COVID-19.

2) Jenis pelanggaran protokol kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19), meliputi:

- a) tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b) mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kantor PD/Unit kerja/lokasi kegiatan;
- c) tidak mewajibkan PNS dan Non PNS menggunakan masker di kantor PD/Unit Kerja/Lokasi Kegiatan;
- d) tidak menyediakan alat pengukur suhu;
- e) tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar PNS dan Non

PNS minimal 1 (satu) meter ketika berada di kantor PD/Unit Kerja/Lokasi Kegiatan;

- f) melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan diruangan lokasi kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
 - g) bertanggungjawab dalam pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dan penularan COVID-19.
- 3) Bobot dan Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 oleh PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
- a) bobot ringan, dengan jenis sanksi administratif berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis
 - b) bobot sedang, dengan jenis sanksi administratif berupa pengumuman secara terbuka dan kerja bakti
 - c) bobot berat, dengan jenis sanksi administratif berupa denda administratif dan pemotongan tambahan penghasilan

Selain Peraturan Gubernur diatas, Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan surat edaran sejak tanggal 14 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan covid-19. Surat edaran ditujukan pada walikota dan bupati, jajaran institusi pemerintahan dan pendidikan, hingga BUMN yang ada di wilayah provinsi Jawa Tengah. Surat edaran tersebut mengintruksikan untuk melakukan pencegahan sedini mungkin persebaran Covid-19 dan penyediaan peralatan yang diperlukan seperti alat ukur suhu tubuh, masker, hand sanitizer, hingga penyediaan tempat cuci tangan diberbagai wilayah. Kemudian gubernur Jawa Tengah juga mengintruksikan untuk meniadakan aktivitas

yang melibatkan banyak orang seperti *Car Free Day*, kemah, study tour dan aktivitas lainnya berkaitan dengan kerumunan massa. Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah memberi pemahaman langsung secara *door to door* dalam penanganan COVID-19. Bahkan dalam satu bulan ini, Ganjar intens keliling Kota Semarang dengan bersepeda untuk menemui masyarakat. Ganjar bahkan tak segan menggunakan pengeras suara untuk mengingatkan agar warga mau memakai masker dan jaga jarak (Raharjo, 2020).

Kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam Menghadapi Covid-19

a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Jawa Timur

- 1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, diberlakukan PSBB di Kabupaten/Kota.
- 2) PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten/Kota.
- 3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a) melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer), dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
 - b) menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - c) melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi: Orang Tanpa Gejala (OTG); Orang Dalam Pemantauan (ODP); atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.

- 4) Pembatasan kegiatan luar rumah dalam pelaksanaan PSBB meliputi:
 - a) pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b) pelaksanaan pembelajaran di industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
 - c) kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - d) kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - e) kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - f) kegiatan sosial dan budaya; dan
 - g) pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Sebagai wujud penerapannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Ketua Gugus Tugas Pusat Doni Monardo melakukan video conference dengan 58 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) se-Jatim. Video conference dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kerja sama pentahelix dengan keterlibatan PTN/PTS se-Jatim dapat membantu percepatan penanganan Covid-19 di Jatim. Sinergitas semacam ini menjadi bagian penting untuk bersama-sama melawan Covid-19 (Raharjo, 2020).

Kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam Menghadapi Covid-19

- 1) **Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Provinsi Bali**
 - 1) Penanganan kesehatan terkait COVID-19 terdiri atas:
 - a) penanganan kesehatan berbasis Desa Adat; dan

- b) penanganan kesehatan oleh Gugus Tugas Provinsi.
- 2) Penanganan kesehatan berbasis Desa Adat terdiri dari:
- a) kegiatan secara Niskala; dan kegiatan secara Sakala. Kegiatan secara Niskala dilaksanakan dengan *Nunas Ica* bersama Pamangku di Pura Kahyangan Tiga/Desa dengan cara *Nyejer Daksina* di Desa Adat dilaksanakan dengan pencegahan COVID-19 antara lain melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada Krama Desa Adat, membatasi pergerakan Krama Desa Adat, mengarahkan Krama Desa Adat/Krama Tamu yang termasuk kategori ODP dan PDP COVID-19 agar melaksanakan isolasi mandiri, menyiapkan masker, *handsanitizer*, dan cuci tangan; dan
 - b) mengembangkan gotong-royong sesama Krama Desa Adat antara lain mendata Krama Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok dan menghimpun kebutuhan dasar pokok dari Krama Desa Adat yang mampu secara ekonomi, dengan sukarela dan bergotong-royong.

PEMBAHASAN

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis (Busrizalti, 2013).

Pemberian kewenangan (*devolution of authority*) kepada unit-unit atau satuan Pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari (Sunarno, 2015). Mengingat begitu tinggi tingkat fragmentasi sosial dalam sebuah negara, maka ada hal-hal tertentu yang harus diselenggarakan secara lokal di mana Pemerintah Daerah akan lebih baik menyelenggarakannya ketimbang dilakukan secara nasional dan sentralistik.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan asas-asas yang sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia, asas-asas pemerintah daerah meliputi (Ridwan, 2015):

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam

kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.

3. Asas Tugas Perbantuan

Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil.

Pemerintah daerah tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah kewenangannya dan di dorong untuk menyusun langkah yang akan dilakukan untuk memutus rantai Covid-19, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah pulau Jawa dan pulau Bali. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dalam menghadapi Covid-19. Pemerintah daerah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Peraturan

Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease* (Covid-19). Inti dari kebijakan yang dikeluarkan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti *Work From Home*, membeli makanan dengan *Take Away* dan tidak makan di tempat serta membatasi keramaian di tempat kerja maupun ruang publik.

Pemerintah daerah Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.11-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di 7 Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Inti dari kebijakan yang dikeluarkan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti *Work From Home*, membeli makanan dengan *Take Away* dan tidak makan di tempat serta membatasi keramaian di tempat kerja maupun ruang publik.

Pemerintah daerah Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penebatan Sanksi Administratif Terhadap

Pelanggaran Protokol Kesehatan *Coronavirus Disease* (Covid-19) oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Inti dari kebijakan yang dikeluarkan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) seperti *Work From Home*, pelaksanaan protokol kesehatan dan denda pelanggaran protokol kesehatan. Selain Peraturan Gubernur yang dikeluarkan, Gubernur Jawa Tengah turun langsung ke masyarakat untuk mengingatkan dan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan.

Pemerintah daerah Jawa Timur mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur. Inti dari kebijakan yang dikeluarkan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) seperti kerja sama *pentahelix* dengan keterlibatan PTN/PTS se-Jatim dapat membantu percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur.

Pemerintah daerah Bali mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Provinsi Bali. Inti dari kebijakan yang dikeluarkan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) seperti *Work*

From Home, pelaksanaan protokol kesehatan dan mengarahkan Krama Desa Adat/Krama Tamiu yang termasuk kategori ODP dan PDP COVID-19 agar melaksanakan isolasi mandiri, menyiapkan masker, *handsanitizer*, dan cuci tangan.

SIMPULAN

Dari beberapa kebijakan pemerintah daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah memainkan peran signifikan dalam memutuskan kebijakan yang paling tepat bagi daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk mengenali secara cermat masalah penanganan Covid-19, memutuskan secara cepat kebijakan yang relevan, serta memastikan kebijakannya bekerja dalam menangani Covid-19 secara efektif. pemerintah daerah perlu terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan COVID-19.

Perbaikan-perbaikan kebijakan tentang penanganan Covid-19 senantiasa dituntut setiap saat untuk menyesuaikan atas tantangan-tantangan baru yang hadir dalam proses. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali dalam mencegah Covid-19 sudah cepat tanggap dan responsif. Hal ini dapat dilihat ketika Pemerintah Pusat menginstruksikan pemerintah daerah khususnya Pulau Jawa dan Pulau Bali untuk melaksanakan penanganan Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM/PPKM) serta penerapan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak minimal 1 meter, masing-masing Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan dengan cepat kemudian mensosialisasikannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barimbing, Y. T. (2020). Langkah-Langkah Strategi Pemerintah Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba. *Student Papers Universitas HKBP Nommensen*,

- Busrizalti, H. (2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- covid.go.id*. (n.d.). Retrieved September 16, 2021, from www.covid.go.id
- PergubBali. (n.d.). Retrieved from 1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) di Provinsi Bali
- PergubDKIJakarta. (n.d.). Retrieved from Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
- PergubDKIJakarta. (n.d.). Retrieved from b. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease (Covid-19)
- PergubJawaBarat. (n.d.). Retrieved from a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
- PergubJawaBarat. (n.d.). Retrieved from b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat
- PergubJawaTengah. (n.d.). Retrieved from Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Coronavirus Disease (Covid-19) oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- PergubJawaTimur. (n.d.). Retrieved from Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur
- Raharjo, J. P. (2020). Kebijakan Taktis Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) . *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, Volume 2, Nomor 2, September* , 57.
- Ridwan, H. R. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunarno, S. (2015). *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.